



KEPALA DESA BOGEM  
KECAMATAN SUKOMORO  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BOGEM  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ) ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
  6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGEM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG  
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA BOGEM TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.631.516.190,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 826.329.373,80
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 683.556.052,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 65.241.706,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 33.629.900,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp -
Jumlah Belanja	Rp 1.608.757.030,80
Surplus/Defisit	Rp 22.759.159,13

### 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 42.780.646,27
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. _____ -
Pembiayaan Netto	Rp 42.780.646,27
SILPA Tahun Berjalan	Rp 65.539.805,40

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2019
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di Bogem  
Pada tanggal 28 Januari 2020

KEPALA DESA BOGEM

**EVA PUSPASARI**

Diundangkan di Bogem  
Pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DESA BOGEM

**SUPALIANTO**

LEMBARAN DESA BOGEM TAHUN 2020 NOMOR 1